



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 16/HK.03.1/3471/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA NOMOR 12/HK.03.1-Kpt/3471/KPU-Kot/VIII/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Hasil Rapat Pembahasan Perubahan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 12/HK.03.1-Kpt/3471/KPU-Kot/VIII/2021 tentang

Pembentukan ...

- Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor Nomor 12/HK.03.1-Kpt/3471/KPU-Kot/VIII/2021 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Pemberantasan ...

- Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 5. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona

Integritas ...

Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Nomor 53 /PK.01-BA/3471/KPU-Kot/IX/2021 tentang Rapat Pembahasan Perubahan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
 2. Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 18/HK.07.2-SPt./34/Sek-Prov/X/2021;

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 12/HK.03.1-Kpt/3471/KPU-Kot/VIII/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

KESATU : Mengubah Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor NOMOR 12/HK.03.1-Kpt/3471/KPU-Kot/VIII/2021 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, sebagaimana Lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Oktober 2021

KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,
ttd.

HIDAYAT WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub-Bagian Hukum,



ARITA SAPARINDA KURNIAWATI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 16/HK.03.1/3471/2021
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA YOGYAKARTA NOMOR 12/HK.03.1-Kpt/3471/KPU-Kot/VIII/2021
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
 MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
 DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NAMA-NAMA DAN TUGAS-TUGAS TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
 MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
 DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS MASING-MASING
I.	PENGARAH			
1.	Hidayat Widodo	Ketua	Pengarah merangkap Ketua	1. Memberikan arahan tentang Prioritas Kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. 2. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim. 3. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan Sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum
2.	Siti Nurhayati	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Frenky Argitawan Mahendra	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Erizal	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Bashori Alwi	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	

				<p>Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat.</p> <p>4. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, serta terarah sesuai dengan <i>Road Map</i>, dan berkelanjutan.</p>
II. PENANGGUNGJAWAB, KETUA, SEKRETARIS I DAN SEKRETARIS II				
1.	Analisis Primadani	Sekretaris	Penanggungjawab	<p>1. Bertanggung jawab terhadap penyusunan <i>road map</i> pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.</p> <p>2. Bertanggung jawab terhadap permasalahan dan kendala.</p> <p>3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.</p> <p>4. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.</p> <p>5. Mengembangkan jaringan dalam rangka <i>knowledge sharing</i>.</p>

2.	Rahadiana Puji A'Yuni	Ka.Sub.Bag. Keuangan, Umum, dan Logistik	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memimpin penyusunan <i>road map</i> pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. 2. Menyampaikan permasalahan dan kendala. 3. Memimpin dan mengarahkan monitoring evaluasi penerapan Wilayah Bebas dari Korupsi, dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
3.	Bagus Dwi Saputra	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Sekretaris I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan merapikan dokumen Wilayah Bebas dari Korupsi, dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. 2. Menyampaikan laporan perkembangan pembangunan Zona Integrasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani kepada Penanggungjawab.
4.	Putri Nastiti	Analisis Laporan Keuangan	Sekretaris II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan <i>cek list</i> kelengkapan dokumen Wilayah Bebas dari Korupsi, dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. 2. Meminta dokumen dan data lainnya kepada Anggota Tim Kerja. 3. Menyimpan dan mengarsipkan dokumen Wilayah Bebas dari Korupsi, dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

III.	TIM KERJA			
a.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Arita Saparinda Kurniawati	Ka.Sub.Bag. Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. 2. Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi. 3. Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan. 4. Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap <i>Road Map</i> Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. 5. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
2.	Rahadiana Puji A' Yuni	Ka.Sub.Bag. Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
3.	Lia Ekawati Agustina	Ka. Sub. Bag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
4.	Luky Anggraeni	Plt. Ka. Sub. Bag. Program dan Data	Anggota	
5.	Bagus Dwi Saputro	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Anggota	
b.	TIM PENATAAN TATA LAKSANAN			
1.	Lia Ekawati Agustina	Ka. Sub. Bag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan <i>Standar Operasional Prosedur (SOP)</i> telah diterapkan. 2. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan informasi publik.
2.	Luky Anggraeni	Plt. Ka. Sub. Bag. Program dan Data	Anggota	

3.	Putri Nastiti	Analisis Laporan Keuangan	Anggota	
4.	Muh. Heri Suryono	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Muh. Heri Suryono	
5.	Sriyanto	Analisis Pemilu	Anggota	
6.	Setyawan Isharyadi	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota	
c. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM				
1.	Arita Saparinda Kurniawati	Ka.Sub.Bag. Hukum	Koordinator merangkap Anggota	
2.	Rahadiana Puji A' Yuni	Ka.Sub.Bag. Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan disiplin sumber daya manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta. 2. Meningkatkan profesional sumber daya manusia. 3. Menetapkan kinerja individu. 4. Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai. 5. Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.
3.	Lisa Kadarwati	Analisis Hukum	Anggota	
4.	Putri Nastiti	Analisis Laporan Keuangan	Anggota	
5.	Bagus Dwi Saputro	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Anggota	
d. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1.	Luky Anggraeni	Plt. Ka. Sub. Bag. Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta. 2. Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta. 3. Menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta dengan melibatkan pimpinan.
2.	Sinta Citra Cahyani	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja	Anggota	
3.	Suci Astuti Handayani	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota	
4.	Setyawan Isharyadi	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota	

				<p>4. Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala.</p> <p>5. Melakukan pemutakhiran data kinerja secara (E-MONEV).</p>
e.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	Arita Saparinda Kurniawati	Ka.Sub.Bag, Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<p>1. Melakukan <i>public campaign</i>.</p> <p>2. Melaksanakan pembangunan zona integritas.</p> <p>3. Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.</p>
2.	Lisa Kadarwati	Analisis Hukum	Anggota	
3.	Suci Astuti Handayani	Analisis Hukum	Anggota	
4.	Didik Sutrianto	Analisis Hubungan antar Lembaga	Anggota	
5.	Sinta Citra Cahyani	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja	Anggota	
f.	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	Lia Ekawati Agustina	Ka. Sub. Bag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	<p>1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, efisien, aman, dan mudah dijangkau.</p> <p>2. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.</p> <p>3. Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:</p> <p>a. Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan dalam pelayanan prima (contoh: kode etik, estetika, <i>capicity building</i> dan pelayanan prima).</p>
2.	Didik Sutrianto	Analisis Hubungan Antar Lembaga	Anggota	
3.	Muh. Heri Suryono	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Anggota	
4.	Sriyanto	Analisis Pemilu	Anggota	

- b. Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media.
- c. Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan *reward/punishment*.
- d. Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi.
- e. Membuat inovasi pelayanan.

IV. SUSUNAN TIM PENILAI

1.	Hidayat Widodo	Ketua	Pengarah merangkap Ketua
2.	Siti Nurhayati	Anggota	Pengarah merangkap Anggota
3.	Frenky Argitawan Mahendra	Anggota	Pengarah merangkap Anggota
4.	ErizaL	Anggota	Pengarah merangkap Anggota
5.	Bashori Alwi	Anggota	Pengarah merangkap Anggota

- 1. Mengkoordinasikan hasil monitoring dan evaluasi penerapan Wilayah Bebas dari Korupsi, serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
- 2. Mengkoordinasikan dan memberikan masukan dan saran-saran atas kinerja masing-masing personil Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.
- 3. Memberikan penilaian dan evaluasi untuk perbaikan masing-masing personil Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.

V. TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Rahadiana Puji A' Yuni	Ka. Sub. Bag. Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Arita Saparinda Kurniawati	Ka. Sub. Bag. Hukum	Anggota
3.	Lia Ekawati Agustina	Ka. Sub. Bag. Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Anggota
4.	Luky Anggraeni	Plt. Ka. Sub. Bag. Program dan Data	Anggota
5.	Sinta Citra Cahyani	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja	Anggota

1. Mendorong dan melakukan Agenda Perubahan untuk perbaikan pelayanan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.
2. Melakukan sosialisasi Agenda Perubahan.
3. Melakukan koordinasi perubahan pada Subag terkait.
4. Melaporkan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Oktober 2021

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

HIDAYAT WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub. Bagian Hukum,



ARITA SAPARINDA KURNIAWATI